

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i3>

Diterima: 17/03/2021, Diperbaiki: 21/04/2021, Diterbitkan: 22/04/2021

## EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya)

**Yudi Hari Yanto**

Rutan Kelas II Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: [yudilaksana44@gmail.com](mailto:yudilaksana44@gmail.com)*Corresponding Author: Yudi Hari Yanto*

### ABSTRACT

*The provision of conditional release for prisoners is generally regulated in Article 6 of Law No.12 of 1995 concerning Corrections. Furthermore, specifically the provision of conditional release for prisoners who commit special crimes including narcotics is regulated in Article 43 of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Assisted Citizens, namely parole. At the Dharmasraya Class III Prison, the implementation of conditional release for narcotics crime convicts has been given to 36 people in 2018, 38 people in 2019 and 23 people in 2020.*

**Keywords:** *Effectiveness, Parole, Development of Prisoners, Narcotics*

### ABSTRAK

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana secara umum diatur dalam Pasal 6 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya secara khusus pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana khusus termasuk narkoba diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pembebasan Bersyarat. Pada Lapas Klas III Dharmasraya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba sudah diberikan kepada 36 orang pada tahun 2018, 38 orang pada tahun 2019 dan 23 orang pada tahun 2020.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pembebasan Bersyarat, Pembinaan Narapidana, Narkoba

## PENDAHULUAN

Penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan perlakuan yang sama dalam segi hukum kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan golongannya sudah terkandung dalam konstitusi Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 yang kemudian diperkuat lewat sejumlah amandemen dalam Pasal A-J. Cara pandang yang menghargai keberagaman dan kemajemukan sudah dimiliki sejak lama dan telah juga dicanangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun pada kenyataannya banyak permasalahan bangsa justru disebabkan oleh tidak terbentuknya *nation and character building* yang sesungguhnya.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh *The Rule Of Law*. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), Indonesia mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusinya, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk seseorang yang melakukan tindak pidana. Justru karena seseorang telah melakukan tindak pidana itu, maka perlunya memberi perhatian kepada hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, yang bersangkutan akan dikenakan tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak dasarnya tersebut (Shinta Agustina, 2003:12).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik pembukaan maupun dalam batang tubuh menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integreeted Criminal Justice Sistem*) yaitu sebagai penegak hukum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan juga adalah subjek hukum yang diakui hak-hak nya dalam hukum.

Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosialisasi, akan tetapi dilengkapi dengan unsur-unsur edukatif-korelatif-defenitif berasppek individu dan sosial secara idiil oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam pemasyarakatan harus mempunyai ukuran/syarat tertentu, elemen tertentu yang interrelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu (Bambang Purnomo, 1982:34).

Pelaksanaan pemidanaan di pada Lembaga Pemasyarakatan selain untuk menegakkan hukum, juga ditekankan pada resosialisasi agar warga binaan pemasyarakatan berhasil berintegrasi dengan lingkungan masyarakat yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Mengukur keberhasilan sistem pemasyarakatan, bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak di lingkungan pemasyarakatan. Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan diawali tinggi/rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan

dimana setiap narapidana yang menunjukkan perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara, narapidana tersebut dapat diusulkan remisi dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Bentuk pembinaan narapidana salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Demikian halnya dengan pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana narkoba di Lapas Kelas III Dharmasraya, yang diharapkan pemberian hak tersebut diberikan kepada narapidana yang betul-betul sudah berperilaku baik dan mematuhi semua aturan yang telah diberlakukan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan selama masa penahanan berlangsung serta diharapkan aparat yang memberikan pembebasan bersyarat tersebut harus bersikap adil antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan maupun rasa iri bagi narapidana yang tidak mendapatkan hak pembebasan bersyarat tersebut. Namun kenyataannya masih banyak narapidana di Lapas Kelas III Dharmasraya yang belum mendapatkan hak-haknya sesuai yang diatur dalam UU No.12 Tahun 1995.

Adapun hak-hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak:

1. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
2. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
3. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
4. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1984:15), sedangkan menurut Lexy J. Moleong bahwa penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan gambaran terhadap masalah yang diteliti baik keadaan atau gejala-gejala maupun akibatnya (Lexy J. Moleong, 2001:75).

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan komparatif ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan

sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Selain itu, pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1998:115).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas III Dharmasraya**

Lembaga pemasyarakatan pada masa lampau disebut sebagai penjara merupakan tempat bagi narapidana yang menjalani pidana, salah satu bentuk pidana itu berupa kehilangan kemerdekaan yang ditempatkan ke dalam penjara. Pada saat sekarang ini perkembangan pembinaan narapidana cukup baik dan manusiawi, bersifat realitas dan progresif sehingga dapat mempercepat pemulihan bagi narapidana yang melakukan tidak pidana. Hal ini perlu adanya kerjasama yang baik dari narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pandangan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan atau penjara dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana pada masa lalu merupakan sekolah kejahatan. Artinya, seseorang yang masuk ke dalam penjara dan telah selesai menjalani pidananya akan mengulang kembali kejahatannya (*recidive*) dan pelakunya sering disebut *recidivis*. Di saat sekarangpun para narapidana yang menjadi binaan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan masih banyak yang melakukan kejahatan yang sama. Melihat fakta yang ada seperti ini proses pembinaan narapidana yang baru pertama kali melakukan kejahatan dengan narapidana yang sudah lebih dari satu kali melakukan kejahatan yang sama (*recidivis*) harusnya diberikan pembinaan dan pembimbingan yang berbeda, dengan demikian diharapkan narapidana *recidive* tersebut akan menjadi jera, sehingga tidak melakukan kejahatan lagi dan dapat kembali kemasyarakat menjadi warga negara yang baik.

Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan narkotika di Dharmasraya semakin banyak dan semakin memprihatinkan hal ini disebabkan karena mudahnya untuk mendapatkannya narkotika di wilayah Dharmasraya, sehingga semakin banyak tindak kejahatan narkotika yang terjadi. Bahkan pelaku kejahatan narkotika yang sudah dijatuhi pidana itu, mengulangi kejahatannya lagi, pada hal tujuan dari pidana penjara, yaitu di samping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat serta mendidiknya agar menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Pada istilah pembebasan bersyarat (*Voorwaardelijke in Vrijheidstelling/VI*) proses pembinaan tahap akhir bagi narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), banyak orang yang belum mengetahui tentang pembebasan bersyarat tersebut. Masyarakat awam hanya tahu bahwa pembebasan bersyarat merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan narapidana atau pelaku kejahatan. Pandangan seperti ini harus segera diluruskan karena dapat menimbulkan pandangan negatif.

Adapun syarat syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat, yaitu:

#### 1. Syarat Substantif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan Narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalani pidana Narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang dijalani; telah menjalani 2/3 darimasa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

#### 2. Syarat Administratif

- a. Salinan surat keputusan pengadilan;
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas ) dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana;
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/ swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa Narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum;
- h. Bagi Narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan :

- 1) Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan
- 2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.

### **Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas III Dharmasraya**

Upaya pembinaan merupakan faktor penting dalam proses sistem pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi perbuatan tindak pidana serta menaati peraturan hukum yang berlaku. Di samping itu juga membina hubungan narapidana dengan masyarakat agar kelak dapat mandiri dan diterima menjadi anggota masyarakat.

Untuk mengetahui Efektif atau tidaknya pembebasan bersyarat sebagai upaya proses pembinaan, maka penulis mengambil data jumlah narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat untuk dibandingkan dengan narapidana yang gagal menjalani pembebasan bersyarat. Dengan berpedoman kepada jumlah narapidana keseluruhan yang menjalani pembebasan bersyarat mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 (bulan Agustus) sebanyak 102 orang. Dari jumlah itu terealisasi mendapatkan pembebasan bersyarat sebanyak 97 orang. Besarnya jumlah narapidana yang telah berhasil dalam menjalani pembebasan bersyarat khususnya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 (bulan Agustus) dapat dikatakan bahwa narapidana terutama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya pada umumnya dipandang berkelakuan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya diketahui bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat antara lain:

#### **1. Kendala Internal:**

##### **a. Narapidana**

Adanya kelakuan tidak positif dari para narapidana seperti membuat kerusuhan dan melakukan tindak pidana lagi yang meresahkan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan perbuatan yang menyesali perbuatan yang telah dilakukan narapidana sehingga mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, juga sesuai dengan penetapan syarat substantif dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Tidak ada penjamin si narapidana karena ketika narapidana bebas bersyarat karena alasan keluarga tidak ada yang berada di Dharmasraya, penjamin tidak ada yang mau menjamin karena sudah dipandang pelaku kriminalisasi.

##### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Maksud dari peraturan perundang-undangan di sini bahwa narapidana yang bersangkutan tersebut, tidak sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana yang lain. Seandainya narapidana tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara lain, maka dengan sendirinya narapidana yang bersangkutan tidak akan mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian pemberian pembebasan bersyarat, hanya dapat 2 (dua) kali dicabut, selanjutnya tidak ada hak lagi.

c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Maksud memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan awal bagi narapidana, mengingat laporan penelitian kemasyarakatan awal merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberian pembebasan bersyarat,

2. Kendala Eksternal

Beberapa kendala eksternal yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, yaitu:

- a. Pegawai lembaga pemasyarakatan mengharuskan mendisiplinkan kepada napi untuk berkelakuan baik agar bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Mewajibkan perketatan dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Kurangnya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pembebasan bersyarat.

Melakukan Pengambilan Kutipan Hakim (Ekstra Vonis)

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap pembinaan narapidana narkoba di Lapas Kelas III Dharmasraya sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sudah diberikan kepada 36 orang pada tahun 2018, 38 orang pada tahun 2019 dan 23 orang pada tahun 2020. Pembebasan bersyarat harus melalui proses dan melengkapi persyaratan administrasi. Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah: (1) kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); (2) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan; (3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; (4) salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; (5) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; (6) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;

2. Efektivitas pembebasan bersyarat terhadap pembinaan narapidana narkoba pada Lapas Kelas III Dharmasraya adalah sudah berhasil meskipun masih belum efektif karena jumlah narapidana narkoba masih naik turun. Jumlah narapidana yang sudah diberikan kepada 36 orang pada tahun 2018, 38 orang pada tahun 2019 dan 23 orang pada tahun 2020. Oleh karena belum terbilang efektif, maka pelaksanaan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana narkoba belum sepenuhnya mampu menanggulangi tindak pidana narkoba yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Hal itu juga diperkuat oleh masih adanya narapidana yang melakukan tindak pidana yang sama (residivis).

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sekhu, *Sejarah hari Penjara ke LAPAS*, data diakses pada tanggal 21 Februari 2020.
- Diah Gustiani. dkk, *Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung, 2013.
- Hendro Purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*, data diakses pada tanggal 21 Februari 2020.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Marini Mansyur, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Kelas IA Makassar)*, Skripsi UNHAS, Makassar, 2011.
- Saharjo, “ *Pohon Beringin Pengayoman; Hukum Pancasila/ Manipol /Usdek*”, pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, 5 Juli 1963, Universitas Indonesia, Jakarta, 1963.
- Sipirprodeo, *Sejarah Sistem Pemasyarakatan*, data diakses pada tanggal 21 Februari 2020.
- Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, Cetakan ke-4, 2015.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tentang Remisi.
- Peraturan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.02 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.